

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sehari-hari, perjanjian menjadi bagian penting dalam berbagai bentuk hubungan hukum antar individu, badan hukum maupun badan usaha. Namun, ketika membahas perjanjian, tidak bisa dilepaskan dari pembahasan soal keadilan. Sebab, tujuan utama dari sebenarnya sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu menciptakan keadilan, memberikan manfaat, serta menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Menurut Theo Huijbers, hukum tidak hanya bertugas menjaga ketertiban, tapi juga harus mampu melindungi kepentingan bersama, menjamin hak-hak manusia, dan menciptakan rasa adil dalam kehidupan bersama.¹

Keadilan menjadi sesuatu yang kompleks terutama saat satu pihak merasa dirugikan atau ketika ada ketidak sepahaman mengenai isi atau keabsahan perjanjian. disinilah pentingnya memahami kembali asas-asas dasar dalam perjanjian, termasuk prinsip bahwa "janji harus ditepati". Prinsip ini menegaskan bahwa perjanjian bukan sekadar formalitas, melainkan ikatan yang harus dijalankan dengan itikad baik. Akan tetapi, tidak menghilangkan arti penting bahwa perjanjian harus memenuhi syarat formilnya, yaitu harus memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian. Adapun, berdasarkan Pasal

¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hlm 289.

1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut KUHPerdata, syarat sahnya perjanjian,² yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Keempat unsur ini terpenuhi, maka diartikan telah lahir perjanjian diantara para pihak dan dari keempat syarat tersebut di atas, sepakat antara para pihak menjadi syarat yang penting, yang mana menggambarkan adanya pertemuan kehendak (*a meeting of the minds*) antara para pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Perbedaan kepentingan tersebut menjadikan kesepakatan penting, karena melalui kesepakatan itulah para pihak menyatakan persetujuan bersama terhadap isi dan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian. Kesepakatan dapat diartikan sebagai adanya sikap saling menerima dan memberi secara tulus antara para pihak yang membuat suatu perjanjian tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, atau kekeliruan.³

Tercapainya sepakat maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum dan mengikat layaknya undang-undang bagi pihak-pihak yang menyepakatinya (*pacta sunt servanda*) Artinya, sejak saat itu, para pihak berkewajiban untuk menaati dan melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik.⁴ Pemenuhan syarat-syarat ini menjadi fondasi penting dalam menjaga

² Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm 1.

³ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, Bekasi, Elvaretta Buana, Bekasi, 2019, hlm17.

⁴ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, FHUII, Yogyakarta, 2011, hlm 15

keadilan, kepastian hukum, dan kepercayaan antar pihak dalam setiap hubungan perdata.

Terkenal banyak nama dalam masyarakat untuk menyebut sesuatu atau menyamakan sesuatu dengan pendahuluan perjanjian, yang seringkali membuat masyarakat bingung untuk menentukan apakah yang mereka buat merupakan perjanjian atau bukan, seperti *memorandum of understanding* atau MoU sebenarnya tidak diatur secara eksplisit dalam hukum konvensional di Indonesia, namun sering digunakan di dalam masyarakat sebagai dokumentasi dari hasil negosiasi awal secara tertulis, serta diterapkan dengan cara meniru dan mengadopsi dari apa yang dipraktekkan secara internasional,⁵ sehingga dalam hal ini MoU tidak memiliki *legal standing* yang jelas dalam penerapan hukumnya di Indonesia, yang membuat banyaknya pertanyaan seperti apakah MoU itu merupakan perjanjian? Apakah sudah menimbulkan suatu akibat hukum bagi para pihak? Atau bentuk-bentuk lain dari perjanjian pendahuluan, apakah sudah dapat dianggap bahwa perjanjian tersebut sudah lahir dan memberikan akibat hukum bagi para pihak?

Hal ini seperti kasus yang terjadi antara PT. Culamega Perkasa dengan PT. Pertamina EP dan PT. Miura Indonesia, sebagaimana yang telah diputus dengan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Sbr jo. Putusan Nomor 118/Pdt/2020/PT.Bdg. Di mana PT. Culamega Perkasa selaku penggugat melawan PT. Pertamina EP selaku tergugat I dan PT. Miura Indonesia selaku

⁵ Ronald Fadly Sopamena,” Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian”, Ambon, *Batulis Civil Law Review*, Edisi No.1, Vol.2, 2021, hlm 3.

tergugat II. Sengketa ini bermula saat prakualifikasi, di mana PT. Culamega Perkasa memasukkan salah satu dokumen berupa surat dukungan (*supporting Letter*) dari PT. Miura Indonesia yang langsung ditunjukkan dan diberikan kepada PT. Pertamina EP.⁶ Keberadaan dokumen tersebut pada tahap awal menunjukkan adanya asumsi bahwa pihak pendukung memiliki kapasitas untuk melaksanakan pekerjaan teknis yang dipersyaratkan.

PT. Culamega Perkasa dinyatakan memenangkan kualifikasi tender Pembangunan sistem penyediaan uap MSG balongan, muncul permasalahan ketika PT. Miura Indonesia menyatakan ketidakmampuannya untuk menyusun *boiler package datasheet* sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Klasifikasi Teknis. Kondisi ini menimbulkan persoalan mendasar terkait keandalan dokumen prakualifikasi serta menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara komitmen awal dengan realitas pelaksanaan pekerjaan. Dengan kata lain, sejak tahap awal telah terdapat potensi masalah yang berdampak pada keberlangsungan hubungan hukum para pihak.

PT. Pertamina EP mengundang PT. Culamega Perkasa yang membahas terkait persiapan pelaksanaan dan dokumen pekerjaan ini melalui *pre-kick off meeting* yang dilaksanakan pada 18 Mei 2018, di mana PT. Culamega Perkasa telah menyampaikan kendala tersebut kepada PT. Pertamina EP. Dalam rangka menjaga keberlangsungan proyek, PT. Culamega Perkasa kemudian berinisiatif mencari solusi dan alternatif dengan mengajukan PT. Aalborg Industri Indonesia sebagai pengganti pihak yang mampu melaksanakan

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pdt.g/2019/PN.Sbr, hlm 3.

pekerjaan teknis tersebut. Akan tetapi, dalam *kick off meeting* tanggal 23 Mei 2018, usulan tersebut tidak diterima oleh PT. Pertamina EP dengan alasan harus tetap mengacu pada dokumen klasifikasi teknis yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tetap ingin PT. Miura Indonesia yang mengerjakan *boiler package datasheet* tersebut dan pada akhirnya, PT. Culamega Perkasa menolak untuk menandatangani berita acara *kick off meeting* tersebut.

Ketidak sepakatan tersebut menunjukkan adanya konflik antara kebutuhan di lapangan dengan keterikatan administratif terhadap dokumen awal. Sedangkan fleksibilitas dibutuhkan untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan, namun di sisi lain terdapat pembatasan berdasarkan dokumen yang telah disepakati sebelumnya. Hal tersebut pada akhirnya mendorong munculnya solusi dimana pihak PT. Pertamina EP memberikan saran kepada PT. Culamega Perkasa berupa usulan kerja sama antara PT. Miura Indonesia dan PT. Aalborg Industri Indonesia, yang kemudian menjadi dasar bagi PT. Culamega Perkasa untuk mau menandatangani berita acara *kick off meeting*. Sehingga Selanjutnya, PT. Pertamina EP menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Perjanjian (SP3MP) tertanggal 30 Mei 2018 sebagai dasar dimulainya pekerjaan sebelum perjanjian pokok ditandatangani.

Belum adanya kepastian dari PT. Miura Indonesia terkait pelaksanaan pekerjaan, serta belum terbentuknya perjanjian pokok, menimbulkan persoalan mengenai kejelasan hubungan hukum para pihak. Meskipun PT. Culamega Perkasa telah menunjukkan itikad baik dengan menyerahkan

jaminan pelaksanaan berupa surat asli Garansi Bank/ Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero), namun realitanya pekerjaan tetap tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan PT. Pertamina EP tetap tidak mau membuat kerjasama dengan PT. Aalborg Industri Indonesia. Dalam hal ini, PT. Culamega Perkasa telah berupaya aktif menghubungi PT. Miura Indonesia, namun tidak adanya kepastian dan itikad baik.

Permasalahan ini terus berlarut hingga adanya teguran berupa Surat Pemberitahuan Kelalaian 1 dan 2 dari PT. Pertamina EP hingga berujung pada pemutusan hubungan kerja serta pemberian sanksi kategori merah kepada PT. Culamega Perkasa karena tidak dapat melakukan pembangunan sistem penyediaan uap di MSG Balongan. Pada akhirnya, PT. Pertamina EP mengeluarkan surat pemutusan perjanjian dan pemberian sanksi kategori merah kepada PT. Culamega Perkasa.

Sanksi merah tersebut dapat mengakibatkan dicairkannya garansi bank/jaminan pelaksanaan, tindakan ini kemudian dipermasalahkan oleh PT. Culamega Perkasa karena merasa dirugikan dengan alasan bahwa belum adanya perjanjian pokok yang ditandatangani, sehingga SP3MP tidak dapat dianggap sebagai perjanjian yang mengikat secara penuh. Dalam pandangannya PT. Culamega Perkasa, SP3MP lebih tepat dikualifikasikan sebagai “pendahulu perjanjian” atau yang biasa disebut *memorandum of understanding* atau *letter of intent*, sehingga belum mengatur secara komprehensif mengenai hak, kewajiban, maupun sanksi para pihak.

PT. Pertamina EP memiliki perbedaan pendapat bahwa tidak dapat terpenuhinya pengerjaan *boiler package datasheet* sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama itu merupakan bentuk perbuatan wanprestasi karena telah di bubuhkannya tanda tangan pada SP3MP sebagai bentuk telah adanya kesepakatan para pihak atas ketentuan yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat dianggap telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu, ketidakmampuan PT. Culamega Perkasa dalam melaksanakan pekerjaan dinilai sebagai bentuk wanprestasi yang berimplikasi pada pemberian sanksi merah karena dinilai sudah merugikan pihak PT. Pertamina EP. serta PT. Pertamina EP dapat mencairkan jaminan pelaksanaan yang telah diserahkan.

Berdasarkan masalah antara PT. Culamega Perkasa dan PT. Pertamina EP diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki perbedaan perspektif dalam menginterpretasikan kedudukan hukum dari SP3MP. Dimana PT. Culamega Perkasa berpandangan bahwa kedudukan hukum SP3MP dipersamakan dengan MoU atau perjanjian pendahuluan yang tidak mengikat karena masih ada Perjanjian Pokok yang belum ditanda tangani, sedangkan PT. Pertamina EP memiliki pandangan bahwa SP3MP merupakan perjanjian yang mengikat. Walaupun dalam judulnya merupakan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Perjanjian, PT. Pertamina EP tetap berpandangan bahwa didalamnya telah memenuhi syarat sah perjanjian. Sehingga hal tersebut membuat ketidakpastian hukum dalam menentukan kapan suatu perjanjian telah lahir dan mengikat, karena dalam hukum perdata

di Indonesia yang diatur dalam KUHPerdara mengenai perjanjian hanya diatur secara umum dan mendasar tidak secara komperhensif.

Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menilai bahwa hubungan antara PT. Culamega Perkasa dan PT. Pertamina EP telah memenuhi unsur sebagai suatu perjanjian yang sah. Dalam putusan tersebut juga dinyatakan bahwa PT. Culamega Perkasa melakukan wanprestasi, sehingga dapat dimintakan ganti rugi.⁷ Putusan ini kemudian diajukan banding oleh PT. Culamega Perkasa, namun pada tingkat banding, Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan putusan sebelumnya dan menjadikan pertimbangan hukum tingkat pertama sebagai bagian dari dasar putusannya, sehingga putusan tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan.⁸

Pertimbangan tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan yang belum sepenuhnya terjawab. Salah satu isu utama adalah mengenai kapan tepatnya suatu perjanjian dapat dianggap telah lahir dan mengikat para pihak. Hal tersebut menjadi penting, karena dalam praktiknya, keberadaan dokumen seperti SP3MP seringkali berada pada wilayah perjanjian pendahuluan (pra-kontraktual) yang belum tentu memenuhi seluruh unsur syarat sah perjanjian.

Ketidakjelasan mengenai momen lahirnya perjanjian tersebut berakibat langsung pada penilaian terhadap adanya wanprestasi. Sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh PT. Culamega Perkasa dapat dikatakan sebuah wanprestasi atau *breach of contracts* yaitu di mana jika salah satu pihak tidak dapat menyelesaikan

⁷ *Ibid*, hlm 134.

⁸ Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No.118/PDT/2020/PT. BDG, hlm 119

prestasinya atau lalai dalam menjalankan perjanjian yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian yang nantinya bisa dikenakan tanggung jawab ganti kerugian,⁹ Dalam konteks permasalahan ini, muncul pertanyaan yang patut dikaji lebih lanjut, yakni apakah tindakan yang dilakukan oleh PT. Culamega Perkasa dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai wanprestasi (breach of contract), sementara perjanjian pokoknya sendiri belum ditandatangani. Kondisi tersebut membuka ruang perdebatan apakah hubungan para pihak telah sampai pada tahap perjanjian yang mengikat, atau masih berada dalam perjanjian pendahuluan yang umumnya tidak mengikat. Kondisi inilah yang kemudian mendorong untuk meneliti lebih dalam permasalahan tersebut dalam penyusunan skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat ditemukan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Perjanjian (SP3MP) antara PT. Culamega Perkasa dengan PT. Pertamina EP ditinjau dari teori lahirnya perjanjian?
2. Bagaimana implikasi yuridis kedudukan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Perjanjian (SP3MP) terhadap hubungan hukum para pihak dalam hal perjanjian yang tidak ditandatangani?

⁹ Salim, *Hukum Kontrak teori & Teknik penyusunan kontrak*, Ctk. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 98.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Perjanjian (SP3MP) sebagai kesepakatan para pihak ditinjau dari teori lahirnya perjanjian.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang implikasi yuridis Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Perjanjian (SP3MP) terhadap hubungan hukum para pihak dalam hal perjanjian tidak ditandatangani

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan judul “Kedudukan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Perjanjian (SP3MP) dalam Hubungan Kontraktual antara PT. Culamega Perkasa dengan PT. Pertamina EP”. Penelitian ini memiliki perbedaan dalam beberapa aspek dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang mana, beberapa penelitian sebelumnya cenderung hanya berfokus pada perjanjian pemutusan perjanjian sepihak, sedangkan penelitian ini mencoba melihat dari sudut yang berbeda dan menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi keaslian peneliti ini.

No	Nama penelitian, tahun, dan judul penelitian	Persamaan dan hasil penelitiannya	Perbedaan
1.	Tantu Pagelaran, “Tinjaun Yuridis dalam Perjanjian Pelaksanaan	Persamaan pada kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pentingnya pembuatan	Perbedaan pada kedua penelitian ini yaitu, terdapat pada

	<p>Kerjasama Secara Tidak Tertulis Terhadap Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak (antara CV. Mentari Abadi dengan PT. Coca Cola Amatil Ungaran)”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.</p>	<p>perjanjian secara tertulis, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Hasil dari penelitiannya ialah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian dalam pensumplai barang dilakukan secara tidak tertulis dan lisan yang membuat lemah dalam pembuktian hukumnya 2. Berakhirnya perjanjiannya disebabkan salah satu pihak melakukan pemutusan Kerjasama yang mengakibatkan pihak lainnya tidak wajib untuk melaksanakan kontra prestasi. 	<p>objek penelitian, serta fokus, penelitian yang dilakukan peneliti lebih diarahkan pada penentuan kapan sebuah perjanjian dianggap sah atau mulai berlaku pembahasan. Sedangkan, penelitian sebelumnya membahas tentang pemutusan perjanjian secara sepihak.</p>
2.	<p>Aldo Renathan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Sebagai Suatu Perjanjian Dilihat Dari Sisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UUPK Studi Kasus: Pembatalan Klausula Baku Pada Tiket Maskapai Lion Air Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”, Skripsi, Program Studi Ilmu</p>	<p>Persamaan pada kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang upaya memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian. Hasil dari penelitiannya ialah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klausul baku pada dasarnya sah namun dapat dibatalkan apabila adanya klausul yang membebaskan atau mengalihkan tanggung jawab secara sepihak. 2. Klausul pada tiket lion air melanggar 	<p>Perbedaan pada kedua penelitian ini yaitu, terdapat pada objek penelitian, serta fokus utamapenelitian yang dilakukan peneliti lebih diarahkan pada penentuan kapan sebuah perjanjian dianggap sah atau mulai berlaku. Sedangkan, penelitian sebelumnya membahas</p>

	Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2009.	karena adanya pengalihan tanggung jawab 3. Perjanjian baku pada tiket lion air tersebut dikarenakan untuk melakukan efisiensi dan efektifitas antara pelaku usaha dan konsumen.	tentang klausula baku yang bisa merugikan konsumen.
3.	Fahri Sigit, “Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Kereta api Indonesia Dengan PT. Wahana Adidaya Pertiwi Dalam Penyediaan Prasarana Transportasi Perkotaan di Wilayah Sumatera Utara”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Medan, 2022.	Persamaan pada kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perjanjian yang lahir dari proses tender. Hasil dari penelitiannya ialah : 1. Mengetahui jenis perjanjiannya yaitu berupa akta dibawah tangan melalui suratperjanjian kerja yang berarti sah menurut hukum dan telah memenuhi unsur pasal 1320 KUHPerdata. 2. Menentukan bahwa perjanjian berjalan dengan baik sesuai dengan perjanjian dan diawasi langsung oleh PT. KAI terkait progres kerja dan serah terima hasil. 3. Penyelesaian masalah dilakukan dengan musyawarah apabila tidak bisa dilakukan secara alternatif sesuai dengan perjanjian dan apabila tetap tidak memiliki titik	Perbedaan pada kedua penelitian ini yaitu, terdapat pada objek penelitian, serta fokus utama-penelitian yang dilakukan peneliti lebih diarahkan pada penentuan kapan sebuah perjanjian dianggap sah atau mulai berlaku. Sedangkan, penelitian sebelumnya membahas tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Kereta Api Indonesia dengan PT. Wahana Adidaya Pertiwi dalam praktik bisnis, khususnya terkait penyediaan prasarana

		terak maka melali pengadilan negeri.	transportasi di Sumatera Utara.
4.	Muhammad Anugrah Putra, “Kekuatan Hukum Nota Kesepakatan (<i>Memorandum of Unnderstanding</i>) Sebagai suatu Akta kesepakatan Ditinjau dari Kitab undang-Undang Hukum Perdata”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2021.	<p>Persamaan pada kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang validitas dan kekuatan mengikat suatu kesepakatan dalam hubungan kontraktual. Hasil dari penelitiannya ialah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Memorandum of understanding</i> (MoU) tidak memiliki kekuatan hukum apabila dibuat tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Kitab Undnag-Undang Hukum perdata. 2. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam MoU dapat dilakukan apabila MoU memuat ketentuan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Perlindungan hukum meliputi pemenuhan pemenuhan isi kesepakatan MoU ataupun ganti kerugian. 	<p>Perbedaan pada kedua penelitian ini yaitu, terdapat pada objek penelitian, serta fokus utama-penelitian yang dilakukan peneliti lebih diarahkan pada penentuan kapan sebuah perjanjian dianggap sah atau mulai berlaku. Sedangkan, penelitian sebelumnya membahas tentang kedudukan MoU sebagai dokumen dan sejauh mana hak dan kedudukannya.</p>

5.	Frazila Hanzela, "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pelaku Usaha Rumah makan sebagai Mitra dengan PT. Goto Gojek Tokopedia dalam Layanan <i>Gofood</i> dikota Padang, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2023.	<p>Persamaan pada kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana suatu perjanjian dianggap sah menurut hukum dan bagaimana unsur kesepakatan terbentuk dalam hubungan kontraktual. Hasil dari penelitiannya ialah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian <i>Go Food</i> merupakan perjanjian Innominat yang dibuat untuk saling menguntungkan, namun banyak rumah makan yang merasa dirugikan karena tidak memahami isi dan ketentuan komisi dalam kontrak. 2. Banyak rumah makan yang mengeluhkan komisi karena tidak memahami perubahan dan isi perjanjian, sehingga merasa terbebani dan mempertimbangkan untuk mengakhiri kerja sama. 	<p>Perbedaan pada kedua penelitian ini yaitu, terdapat pada objek penelitian, serta fokus utama penelitian yang dilakukan peneliti lebih diarahkan pada penentuan kapan sebuah perjanjian dianggap sah atau mulai berlaku. Sedangkan, penelitian sebelumnya membahas tentang perjanjian kerjasama.</p>
----	---	--	--

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu membahas persoalan perjanjian dalam pelaksanaan, pembatalan, klausula baku atau kekuatan dokumen penahuluan seperti MoU, penelitian ini justru membahas dari sudut

pandang yang lebih spesifik dan jarang dibahas. Fokus utama dalam penelitian ini ialah kapan sebenarnya perjanjian dianggap lahir dan mulai mengikat bagi para pihak, terutama dalam konteks penggunaan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Perjanjian (SP3MP) ketika kontrak pokok belum ditanda tangani. Namun, jika tanpa sepengetahuan peneliti ternyata pernah ada penelitian yang sama atau mirip dengan penulis, maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian yang pernah ada.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian

Perjanjian atau *verbinten* merupakan suatu hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Hubungan ini terdapat unsur-unsur yang membentuk makna perjanjian, yaitu adanya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara subjek hukum, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak terhadap suatu objek tertentu.¹⁰

Pengertian hukum perjanjian pada dasarnya diatur di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm 6.

satu orang atau lebih lainnya”.¹¹ Namun, pengertian perjanjian di dalam Pasal 1313 KUHPdata oleh ahli hukum dianggap sudah ketinggalan zaman atau tidak sanggup mengikuti perkembangan hukum. Apabila mengikuti pengertian Pasal 1313 KUHPdata, maka setiap perbuatan bisa digeneralisasi sebagai perjanjian. Para ahli hukum akhirnya melakukan sebuah kesepakatan baru mengenai pembaharuan pengertian perjanjian, dalam hal ini muncul dua paradigma baru mengenai perjanjian yakni berdasar teori klasik dan teori baru.¹²

Teori klasik, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang lebih yang saling mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Tentu saja dengan munculnya dua teori berdasarkan doktrin tentang perjanjian itu menimbulkan makna yang baru tentang perjanjian selain makna pada Pasal 1313 KUHPdata.¹³

Perjanjian juga merupakan dasar dari perikatan oleh karena itu syarat sahnya menjadi sangat penting bagi para pihak yang melakukan perjanjian,

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Ctk. Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

¹² Allan Mustafa Umami, “Aryadi Almau Dudy, Realisasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum di Indonesia”, *Jurnal parrhesia*, Edisi No.2, Vol. 1, 2023, hlm 137.

¹³ *Ibid.*

yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara,¹⁴ untuk sahnya suatu perjanjian memerlukan syarat-syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila perjanjian telah memenuhi syarat-syarat diatas maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah dan mengikat bagi para pihak.

2. Teori-Teori Lahirnya Perjanjian

Teori lahirnya perjanjian akan membahas beberapa teori yang nantinya akan menjawab pertanyaan mengenai kapan suatu perjanjian dianggap lahir. Oleh karena itu, teori ini merupakan salah satu teori yang penting dalam kajian hukum perjanjian. Persoalan ini tidak hanya menjadi perdebatan di ranah teori, tetapi juga sering muncul dalam praktik ketika terjadi sengketa antara para pihak. Misalnya, ada pihak yang mengklaim bahwa perjanjian sudah sah dan mengikat, sementara pihak lainnya justru menyangkal keberadaan kesepakatan tersebut. Situasi seperti ini menimbulkan kebingungan dalam menentukan kapan tepatnya perjanjian mulai menimbulkan akibat hukum, apakah sejak tercapainya kata sepakat, saat

¹⁴ Martha Eri Shafira, *Hukum Perdata*, Nata Karya, Ponorogo, 2017, hlm 87.

penandatanganan, atau ketika dilakukan tindakan nyata berdasarkan isi perjanjian.¹⁵

Para ahli hukum kemudian mengemukakan berbagai pandangan dan teori untuk menjelaskan momen lahirnya perjanjian. Beragam teori ini berusaha menegaskan dasar logika dan prinsip yang dapat digunakan untuk menentukan kapan suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Perbedaan pandangan tersebut dikenal dalam literatur hukum sebagai teori-teori tentang lahirnya atau timbulnya perjanjian, yang masing-masing memberikan pemahaman berbeda mengenai hubungan antara kesepakatan, kehendak, dan akibat hukum dari suatu perjanjian.¹⁶

3. *Memorandum of understanding (MoU)*

Memorandum of understanding atau yang dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai nota kesepahaman adalah dasar yang menjadi penyusunan sebuah kontrak yang berisi mengenai kemufakatan para pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis.¹⁷ Di dalam *Black's Law Dictionary*, yang dimaksud dengan *memorandum* adalah dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa datang (*is to serve as the basis of future formal contract*), sedangkan yang dimaksud dengan *understanding* adalah pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungannya dengan

¹⁵ Shidarta, "Teori Timbulnya Perjanjian Dalam Transaksi Konsumen Elektronik, Jakarta Barat", *Jurnal Rechts Vinding*, Edisi No. 2 Vol 12, 2023, hlm 186.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Gita Nanda Pratama, "Kekuatan Hukum Memorandum of understanding (MoU) dalam Hukum Perjanjian di Indonesia", Bandung, *Jurnal Unpar*, Edisi No 2 Vol 2, 2016, hlm 424.

persetujuan lain, baik secara lisan maupun secara tertulis (*an implied agreement resulting from the express term of another agreement, whether written or oral*).¹⁸

Memorandum of Understanding dapat diartikan bahwa dilakukan ketika sebelum adanya perjanjian, yang berarti merupakan pendahuluan perjanjian sebagai studi kelayakan sebelum para pihak melakukan perjanjian yang lebih detail dan lebih jelas terkait hak serta kewajibannya bagi para pihak. *Memorandum of understanding* di Indonesia pada dasarnya tidak memiliki dasar hukum yang jelas, namun MoU sering diinterpretasikan sebagai sebuah implementasi dari asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bisa melakukan kesepakatan yang diwujudkan dengan nota kesepahaman/MoU.¹⁹

4. Teori Wanprestasi

Wanprestasi dalam hukum perdata dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian. Pelanggaran ini dapat muncul dalam berbagai wujud, seperti tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, terlambat memenuhi kewajiban, atau bahkan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan berdasarkan

¹⁸ H. Salim HS, dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 46.

¹⁹ Burhanuddin S, *Penyusunan Pedoman Memorandum of Understanding*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013, hlm 8.

perjanjian.²⁰ Setiap bentuk wanprestasi tersebut memiliki akibat hukum tersendiri, mulai dari pemberian ganti rugi, pembatalan atau pemutusan perjanjian, hingga pelaksanaan paksa (eksekusi) terhadap harta pihak yang tidak memenuhi perjanjiannya atau ingkar janji.

Teori wanprestasi, ingkar janji terjadi ketika debitor gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Teori ini menegaskan bahwa, wanprestasi bukan hanya sekadar pelanggaran kontrak, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut pemulihan atas kerugian yang diderita. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai konsep, bentuk, dan konsekuensi hukum dari wanprestasi sangat penting, tidak hanya bagi praktisi hukum dan akademisi, tetapi juga bagi masyarakat umum yang terlibat dalam berbagai hubungan hukum keperdataan, agar mereka mampu melindungi hak-haknya serta mencegah timbulnya sengketa hukum di kemudian hari.²¹

Ketentuan mengenai wanprestasi secara tegas tercantum dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yang berbunyi “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Ketentuan ini menjadi landasan hukum utama untuk menentukan kapan seseorang dapat

²⁰ R. Subekti, *hukum perjanjian*, intermasa, Jakarta, 2005, hlm 45.

²¹ Dewa Ayu Putri Sukadana, “Implikasi Yuridis Wanprestasi dalam Hukum Perdata antara Teori dan Praktik”, *Jurnal rechtens*, Edisi No.1 Vol.14, 2025, hlm 140.

dinyatakan melakukan wanprestasi serta bagaimana akibat hukum yang timbul dari kelalaian tersebut.²²

F. Definisi Oprasional

Definisi operasional adalah istilah lain dalam penyebutan kerangka konseptual.²³ Dalam hal ini, maksudnya adalah sebuah penjelasan mengenai batasan dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun, istilah yang dimaksud yaitu:

Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Perjanjian (SP3MP)

Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Perjanjian (SP3MP) merupakan surat pendahuluan perjanjian²⁴ yang dikeluarkan oleh pihak pemberi kerja atau pengguna jasa untuk memberikan izin atau perintah kepada penyedia barang atau jasa agar dapat memulai pelaksanaan pekerjaan terlebih dahulu, walaupun perjanjian atau kontrak utama belum ditandatangani secara resmi. (SP3MP) biasanya diterbitkan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika pekerjaan harus segera dimulai karena alasan yang mendesak, sedangkan proses administrasi penandatanganan kontrak masih berlangsung atau belum selesai.

²² *Ibid*, hlm 141.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Mataram University Press, 2020, hlm 42.

²⁴ Putusan Pengadilan Negeri No.1/Pdt.g/2019/PN.Sbr, *Op.Cit*, hlm 135.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dilaksanakan melalui studi pustaka dengan menelaah data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Metode penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap bahan pustaka atau dokumen hukum, dengan tujuan untuk memahami asas, norma, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam konteks permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 jenis pendekatan penelitian yaitu:

a. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) digunakan sebagai dasar dalam menganalisis sebuah kasus yang digunakan untuk menentukan dasar hukum tertulis, konsep, Norma yang digunakan dan ketentuan yang mengatur suatu permasalahan.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk memahami pandangan dari para ahli hukum mengenai teori dan asas sebagai unsur penting dalam terbentuknya perjanjian.

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) diterapkan dengan menelaah Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Sbr jo. Putusan Nomor 118/Pdt/2020/PT.Bdg. Dengan pendekatan tersebut, penulis berupaya memahami hubungan antara norma hukum yang berlaku (*das solen*) dan kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat (*das sein*). Artinya, dalam hal ini menelaah bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik nyata dan mengaitkannya secara langsung dengan objek penelitian yang sedang dikaji.

3. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pdt.G/2019/PN SBR
- c. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 118/PDT/2020/PT.BDG

4. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari bahan hukum. Adapun pengertian bahan-bahan hukum yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, bahan hukum ini terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- 2) Pertamina Hulu Energi, Panduan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Eksternal, Subholding Upsteam, 2021.
 - 3) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pdt.G/2019/PN SBR
 - 4) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 118/PDT/2020/PT.BDG
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang berfungsi untuk menjelaskan dan memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi berbagai sumber seperti:
- 1) Buku buku hukum pendukung penelitian terkait
 - 2) Hasil penelitian ilmiah
 - 3) Karya ilmiah yang dihasilkan oleh para sarjana
 - 4) Jurnal ilmiah dan selanjutnya,
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan sumber pelengkap yang membantu memperjelas dan memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, antara lain kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum, yang berfungsi untuk memberikan penjelasan istilah atau makna tertentu dalam konteks hukum.
- d. Teknik pengumpulan data
- Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca, mencatat, dan menelaah secara sistematis berbagai bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selain itu, penulis juga melakukan studi dokumen, khususnya undang-undang dan putusan pengadilan yang terkait,

supaya data yang diperoleh akurat dan dapat menjadi dasar yang kuat dalam menganalisis permasalahan hukum.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu metode analisis yang bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis, logis dan mendalam berdasarkan pendekatan yuridis.

6. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi ini dibuat menggunakan sistematika penulisan terdiri dari empat bab,

BAB I pendahuluan bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, definisi operasional, originalitas penelitian, metode penelitian, kerangka skripsi dan tinjauan pustaka.

BAB II berisi tinjauan umum yang memuat dan membahas penjelasan tentang teori-teori perjanjian yang penulis gunakan dalam meneliti yang bersumber dari peraturan perundang undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

BAB III memuat hasil dari penelitian dan pembahasan, yaitu tentang kedudukan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Perjanjian (SP3MP) antara PT. Culamega Perkasa dengan PT. Pertamina EP ditinjau dari teori lahirnya perjanjian dan implikasi yuridis terhadap tidak ditanda

tanganinya perjanjian, antara PT. Culamega Perkasa dengan PT. Pertamina EP.

BAB IV bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis